



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERAN PT. TASPEN DALAM PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN
DAN TABUNGAN HARI TUA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG
MENGAJUKAN PENSIUN DINI**

Rama Wijaya¹⁾, Ni Putu Noni Suharyanti²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email¹⁾: nonisuharyantifh@unmas.ac.id

Abstract

In a country, it certainly has its own elements, including the existence of a government that acts as a service provider to the public and carries out State tasks in development, as contained in Article 1 Number 1 of Law Number 8 of 1974 concerning the Basics of Employment. that "Civil Servant is every citizen of the Republic of Indonesia who has met the specified requirements, is appointed by an authorized official and assigned tasks in a state office, or assigned other state duties, and is paid according to the applicable laws and regulations." Seeing the importance of the role of civil servants in providing services to the public and carrying out tasks in the development of the State, it is necessary to increase the welfare of Civil Servants (PNS) and their families, especially during old age (in this case the pension fund) as a form of effort. improve the welfare of civil servants. The provisions of the legislation that apply to early retirement have been well detailed so the author wants to see how a statutory provision addresses how systematic the early retirement.

Keywords: Civil Servants, Employee Rights, Early Retirement.

Abstrak

Suatu negara pastinya memiliki unsur-unsurnya tersendiri, diantaranya adalah adanya pemerintahan yang berperan sebagai pemberi pelayanan kepada publik dan menyelenggarakan tugas-tugas Negara dalam pembangunan, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Melihat pentingnya peranan tugas dari PNS dalam memberikan pelayanan kepada publik dan menjalankan tugas-tugas dalam pembangunan Negara maka perlu adanya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya khususnya pada saat hari tua (dalam hal ini yang dimaksud adalah dana pensiun) sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan PNS. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pensiun dini sudah terperinci dengan baik sehingga penulis ingin melihat bagaimana suatu ketentuan perundang-undangan menyikapi bagaimana sistematisa pensiun dini tersebut.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Hak Pegawai, Pensiun Dini.

A. Pendahuluan

Realita di era global dewasa ini, tentang kompleksitas masalah kehidupan yang mengalami perubahan cepat sekali, dan anomaly era global secara maknawi semakin meningkat.¹ Era globalisasi menimbulkan ancaman yang serius terhadap perubahan nilai-nilai kehidupan, antara lain kerusakan moral, terutama gaya hidup yang cenderung bebas.²

Dalam suatu negara pastinya memiliki unsur-unsurnya tersendiri, diantaranya adalah adanya pemerintahan yang berperan sebagai pemberi pelayanan kepada publik dan menyelenggarakan tugas-tugas Negara dalam pembangunan. Pemerintah merekrut orang-orang yang berkompeten dan telah lulus dalam standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas Negara. Orang-orang tersebut disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (atau bisa disingkat dengan sebutan PNS),

sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwasannya “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Melihat pentingnya peranan tugas dari PNS dalam memberikan pelayanan kepada publik dan menjalankan tugas-tugas dalam pembangunan Negara maka perlu adanya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya khususnya pada saat hari tua (dalam hal ini yang dimaksud adalah dana pensiun) sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan PNS.³

¹Istiana, A. R, Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11 No.1 Juni 2008, e-ISSN : 2354-9629, Hal. 70–82.

²Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No. 3 September 2019, e-ISSN : 2656-3193, hal. 337–351.

³Sudibyo Triatmodjo, Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Ghalia Indonesia, jakarta, 1983, hal. 6

Berkaitan dengan sebagaimana yang penulis bahas mengenai dana pensiun sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS beserta keluarganya, pensiun merupakan jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara yang menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu Badan Asuransi Sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Kita ketahui bersama bahwa Badan perasuransian baik secara nasional maupun global, telah terjadi perkembangan pesat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian. Layanan jasa perasuransian itu juga semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan dari kebutuhan daripada masyarakat akan pengelolaan resiko serta pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan

pribadi, dan juga dalam kegiatan usaha. Peningkatan peran Badan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan menjamin masyarakat terhadap masalah-masalah yang kemungkinan terjadi pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan.

Usaha asuransi sebenarnya sudah lama hadir didalam lalu lintas perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, asuransi berdampingan dengan sektor kegiatan lain dan mengawal bergulirnya sejarah bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana tujuan utama asuransi untuk menjamin peserta dari kejadian yang tidak diinginkan yang akan merugikan peserta, asuransi juga melakukan peran lain yang menyangkut dana masyarakat. Dengan adanya dua peran tersebut,

sangat dirasakan manfaat adanya asuransi dalam lalu lintas ekonomi yang ada. Asuransi pada zaman sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi. Asuransi sendiri adalah suatu bentuk usaha di bidang keuangan yang berkecimpung di dunia pertanggungansan risiko. Asuransi memiliki peran utama yang sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaat itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Fungsi utama asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap terjadinya peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan peserta.⁴

PT. TASPEN selaku perusahaan asuransi memberikan asuransi dan perlindungan kepada PNS dan keluarga PNS melalui programnya yaitu program Pensiun dan Tabungan untuk perkembangan dan kemajuan keluarga di kawasan nusantara. Program tersebut ditetapkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya program tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, yakni untuk program pensiun ditetapkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun dan Undang-Undang No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda serta Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sedangkan untuk program tabungan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri. PT. TASPEN dalam hal ini juga bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk memberikan layanan kepada para peserta taspen yang dilakukan melalui Interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan system informasi di PT.

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, Pokok-Pokok Hukum

Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, Hal.2

TASPEN. Pengelolaan data secara elektronik ini berguna dalam kebutuhan data yang akurat berguna dalam penerimaan iuran wajib pegawai dan premi peserta Pegawai Negeri Sipil. Pengelolaan data ini juga bermanfaat bagi DJPK dalam menghitung alokasi dana transfer ke Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kerjasama ini mendukung terlaksananya Good Governance baik pada TASPEN dan DJPK. Pihak DJPK juga menjelaskan dalam kerjasama ini, Data PNS Daerah yang akurat dan lengkap sangat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional seperti kebijakan transfer ke daerah dan dana desa.

Pensiun dini merupakan permohonan dari PNS untuk menjalani masa purna tugas sebelum tenggat batas usia pensiun yang dimiliki. Pensiun dini merupakan pemberhentian atas permintaan sendiri (APS) yang diajukan oleh PNS dikarenakan pertimbangan tertentu. Pada pensiun dini, terdapat dua jenis perlakuan khususnya terkait dengan apakah PNS tersebut nantinya akan memperoleh hak pensiun ataukah tidak. Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, seorang PNS yang telah berusia minimal 45 tahun dan telah mengabdikan dengan masa kerja paling sedikit 20 tahun dapat mengajukan pensiun dini dengan hak pensiun (skema 45:20). Kedua persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi. Hadirnya PP Nomor 11 ini seolah menjadi oase yang menghadirkan kebahagiaan bagi para PNS. Maklum, mekanisme pengaturan usia dan masa kerja terkait pensiun dini pada PP ini dipangkas menjadi lebih pendek dari aturan yang sebelumnya. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai sebagai acuan utama, selama ini mekanisme pensiun dini diatur dengan komposisi usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun (50:20). Perubahan aturan ini menarik banyak antensi dari para PNS. bagi PNS yang akan mengajukan pensiun dini, untuk dapat memperoleh predikat purna tugas dengan status hak pensiun masih disyaratkan usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, maka

PNS yang mengajukan pensiun dini tersebut tidak akan memperoleh hak pensiun. Mekanisme permohonan pensiun dini diajukan PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi melalui Biro Kepegawaian (untuk instansi pusat) atau Badan Kepegawaian Daerah (untuk instansi daerah). Pengecakan dokumen pertama kali dilakukan ditingkat instansi, apabila memenuhi syarat maka dimintakan persetujuan kepada PPK yang akan menerbitkan Keputusan PPK. Persyaratan dan persetujuan PPK selanjutnya disampaikan ke BKN, baik BKN Pusat maupun Kantor Regional sesuai dengan wilayah dan kewenangan untuk dikeluarkan Persetujuan Teknis. Dari Persetujuan teknis tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi dengan menerbitkan SK Pensiun oleh PPK. Jadi, terkait dengan usul pensiun ini BKN hanya menerbitkan nota persetujuan teknis (Pertek), sedangkan SK Pensiun diterbitkan instansi melalui PPK. Dalam hal usulan pensiun dini dengan status tanpa hak pensiun maka proses penerbitan SK Pensiun-nya tidak dibutuhkan persetujuan teknis dari

BKN melainkan langsung dengan SK Pensiun yang diterbitkan oleh PPK. Pensiun dini merupakan pilihan yang dapat diambil oleh seorang PNS dengan pertimbangan yang bersifat subyektif. Masing-masing memiliki argumentasi atas kebutuhan yang beragam. Namun, semua memiliki implikasi sebagai konsekuensi dari aturan. Ada maupun tidaknya hak pensiun menjadi alasan yang wajib dipertimbangkan sebelum benar-benar mengajukan. Orang lama bilang, pelita dari karir PNS sesungguhnya terakumulasi dalam bentuk hak pensiun ini, yang akan dinikmati suatu saat nanti.

Berkaitan dengan sebagaimana yang diuraikan diatas yang dimana penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepada pihak PT. Taspen di Kantor Cabang Denpasar untuk menganalisis terkait “PERAN PT. TASPEN DALAM PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN DAN TABUNGAN HARI TUA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENGAJUKAN PENSIUN DINI”.

B. Metode penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian empiris.⁵ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁶ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁷ serta wawancara dengan pihak PT. TASPEN Kantor Cabang Denpasar.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian

akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur *statistic* atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁸

Untuk mengupas permasalahan yang diambil penulis menyertakan beberapa teori diantaranya adalah teori perlindungan hukum, yang dimana suatu hak kepegawaian harus dapat dilindungi dengan menggunakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memunculkan keadilan yang di inginkan oleh segenap bangsa, teori ini berkaitan juga dengan teori keadilan yang dimana di dalam memberikan suatu hak maupun menerima suatu kewajiban pemerintah harus adil dalam segala hal, sehingga bertautan juga dengansuatu teori peran dalam hal ini pemerintah memiliki peran

⁵Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2006, Hal.7.

⁶Ishaq. (2020). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi (1st ed.). Bandung: ALFABETA, Hal. 15.

⁷Muhammad, A. (2006). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 22.

⁸Sujarweni, V. W. (2018), *Op.Cit*, hlm. 12

yang vital guna menyalurkan suatu aturan ketentuan dengan suatu kebijakan yang ada di masyarakat sehingga peran dari pemerintah disini sebagai jembatan kesejahteraan yang akan dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil nantinya.

C. Pembahasan

Pensiun adalah penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negara kepada para pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk jaminan hari tua dan balas jasa atas pengabdian diri kepada negara. Pensiun tersebut diberikan setelah adanya iuran pensiun yang diberikan penerima pensiun. Iuran pensiun adalah besarnya potongan dari penghasilan sebagai kewajiban peserta dalam program pensiun yang dihitung dan disetor menurut ketentuan berlaku. PT.TASPEN dalam hal memberikan dana pensiun didasarkan pada programnya yaitu Program Pensiun. Program Pensiun adalah suatu program yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri

Sipil ketika memasuki usia pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada negara seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara, kemudian diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara, maka PNS tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah selesai menjalankan tugas sebagai Pejabat Negara, maka dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya. Tabungan Hari Tua selanjutnya disingkat THT adalah suatu program asuransi, terdiri atas Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. Tabungan Hari Tua dibayarkan sekali saat peserta mencapai batas usia pensiun/meninggal/keluar.

Asuransi Dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai

usia pensiun. Sedangkan asuransi kematian adalah asuransi seumur hidup bagi peserta dan istri/suami, serta merupakan asuransi berjangka bagi anak peserta yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang belum menikah dan masih sekolah/kuliah. PT. TASPEN, dalam hal ini Kantor Pusat maupun Kantor Cabang menyediakan pelayanan informasi kepada peserta dan pejabat instansi peserta. Pelayanan informasi ini berupa informasi tentang perusahaan, informasi klaim, dan program yang dikelola oleh PT. TASPEN (Pensiun dan Tabungan Hari Tua). Misalnya pada Program Pensiun, Kantor Cabang dapat memberikan informasi berupa cetakan rincian pensiun bulanan kepada penerima pensiun. Pelayanan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti secara lisan, telepon kantor, telepon bebas pulsa, pesan singkat, korespondensi atau surat-menyurat, brosur/leaflet, media cetak dan elektronik, penggunaan teknologi informasi dan internet /website, maupun secara sosialisasi kepada peserta, instansi

peserta, organisasi peserta, dan mitra kerja pembayaran pensiun.

Dalam menyelenggarakan program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua, PT. TASPEN memiliki prosedur dan tata caranya. Dimulai dari seseorang menjadi peserta dalam PT. TASPEN. Dalam Peraturan Direksi Nomor PD- 12/DIR/2012 tanggal 4 September 2012 Pasal 1 ayat (83) bahwa PNS termasuk dalam peserta PT. TASPEN. Pada program pensiun terdapat iuran pensiun, yang berarti besarnya potongan dari penghasilan sebagai kewajiban peserta dalam program pensiun yang dihitung dan disetor menurut ketentuan berlaku. Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen), sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari dasar pensiun, dan pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi PNS yang

bersangkutan. Besarnya pemberian pembayaran hak atas pensiun ditentukan berdasarkan pengelompokan pensiun. Pemberian tersebut akan diberikan kepada orang yang bersangkutan yang berhak menerima pensiun, dapat juga diartikan sebagai pensiun sendiri. Jika penerima pensiun diri sendiri meninggal dunia, maka pembayaran hak pensiun diberikan kepada istri/suami yang sah menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dinamakan pensiun janda/duda. Jika peserta penerima pensiun meninggal dunia dan tidak memiliki istri/suami tetapi memiliki anak, maka dinamakan pensiun yatim-piatu. Adapun juga pensiun orang tua dimana pembayaran hak pensiun diberikan kepada orang tua pegawai negeri yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami maupun anak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan. Dalam melakukan pembayaran pensiun, terdapat daftar pembayaran pensiun yang biasa disingkat Dapem, yakni daftar yang memuat nama-nama penerima dan jumlah uang pensiun

yang dibuat oleh Kantor Cabang PT. TASPEN sebagai sarana pembayaran pensiun bulanan yang dapat dikirim secara hardcopy atau softcopy.

Sebagai institusi kepercayaan pegawai negeri, PT. Taspem akan melakukan reformasi operasional sebagai upaya TASPEN untuk menjadi lembaga paling dapat diandalkan untuk menerapkan program perlindungan sosial PNS PT. Taspem juga akan merestrukturisasi program jaminan sosial, terutama hari-hari mantan program tabungan dan program pensiun dan mengembangkan perusahaan dengan menyediakan program-program tambahan berdasarkan kebutuhan pegawai negeri dan keluarga mereka. Dengan demikian, Taspem masih ada keberadaannya dekat dengan pegawai negeri sebagai lembaga pengelolaan jaminan sosial pegawai negeri.

PT. Taspem bergerak selaras dengan UU SJSN dan UU BPJS sebagai lembaga terpercaya untuk peserta. Kemudian PT. Taspem memiliki kondisi keuangan yang kuat, perusahaan berkembang secara berkelanjutan dan memiliki fitur khusus, yaitu TASPEN yang lahir

oleh pejabat. Persiapan pensiun ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh negatif, yang diharapkan tidak menimbulkan efek negatif pada saat orang telah memasuki masa pensiun. Banyak orang menganggap bahwa pensiun itu adalah masa yang menakutkan dan menyakitkan, memunculkan asumsi negatif, telah menjadi mitos bahwa masa pensiun itu tidak enak, yang akibatnya ketika orang telah memasuki masa pensiun akan mengalami post power syndrome. Post power syndrome adalah gejala-gejala pasca kekuasaan, hal ini diambil dari definisi syndrome yang artinya adalah kumpulan gejaladan power yang artinya adalah kekuasaan. Gejala ini pada umumnya terjadi pada orang-orang yang tadinya mempunyai kekuasaan atau memegang jabatan penting dikantornya, kemudian setelah tidak menjabat lagi muncul gejala-gejala kejiwaan atau emosi yang kurang stabil. Disamping itu gejala ini juga bisa disebabkan oleh masa krisis pra pensiunan, dimana seseorang yang semula mempunyai power atau

kekuasaan semasa memegang jabatan penting, menjadi orang yang tidak penting lagi ketika pensiun dan harus berkumpul bersama masyarakat pada umumnya. orang yang paling takut menghadapi pensiun dan banyak memunculkan syndrome ini adalah para PNS yang dulunya bekerja pada instansi pemerintahan. Betapa banyak PNS terutama yang dulunya mempunyai jabatan setelah habis masa tugasnya ataupun pensiun mengalami mental shock, yang ditandai dengan kurang kreativitas dan aktivitasnya pada saat menjelang masa pensiun.⁹

Salah satu komitmen PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau lebih dikenal dengan PT. TASPEN (Persero) adalah Pengelolaan Dana Pensiun, termasuk Manajemen Data Peserta Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara akuntabel serta berlandaskan atas integritas dan etika yang tinggi kepada para pensiunan Pegawai Negeri Sipil

⁹ Setiati, Eni; dkk, Ketika Pensiun Tiba: Seni Menikmati Masa Pensiun.

Jakarta: Wijawiyata Media Utama, 2006, Hal 20.

(PNS). Pengelolaan urusan ini tentunya mendukung terwujudnya perubahan dan perbaikan sistem kesejahteraan PNS menjadi lebih komperhensif sesuai dengan *best practices*,¹⁰ Prinsipnya pensiun adalah program yang mempunyai manfaat bagi kelangsungan organisasi dan wajib bagi seseorang pegawai atau karyawan pada suatu umur tertentu.

D. Simpulan dan Saran

Prosedur pengajuan Dana Pensiun dan Tabungan hari tua bagi ASN yang mengajukan pensiun dini di KCP Denpasar sudah berjalan maksimal sesuai ketentuan yang ada sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat di mudahkan dalam proses pengurusannya. Peranan PT.Taspen dalam memfasilitasi pemberian dana Pensiun dan Tabungan hari tua bagi ASN yang pensiun dini khususnya di KCP Denpasar selalu mengutamakan kenyamanan serta ketepatan dalam pelayanannya sehingga pemyedia jada akan memaksimalkan kinerja KCP Denpasar tersebut.

Kita ketahui sendiri Indonesia merupakan negara hukum maka dari itu produk produk hukum harus diselaraskan juga dengan penerapan di lingkungan masyarakat terkhusus untuk permasalahan dana pensiun serta mempermudah prosedur pengajuan dana pensiun agar ditingkatkan lagi sehingga kedepan jasa jasa Pegawai Negeri Sipil selama masa kerjanya akan dibayarkan dengan maksimal di masa pensiunnya tiba. Penulis juga menyampaikan saran kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan pensiun dini agar menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum mengambil tindakan pensiun dini sehingga pensiun dini dirasa tepat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dikarenakan peranan PT. Taspen dalam memfasilitasi dana pensiun sangat vital serta harus ditingkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan pensiunan yang telah mengabdikan dirinya kepada negara.

Daftar Pustaka

¹⁰ Subiyanto, Achmad. 2005. Reformasi Kesejahteraan Aparatur Negara. Makalah

Seminar Tentang Pensiun PNS di DPP KORPRI, Jakarta: 1 Juni 2005, hal 5.

Buku

Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, Pokok-Pokok Hukum Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016,

Ishaq. (2020). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi(1st ed.). Bandung: ALFABETA.

Muhammad, A. (2006). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setiati, Eni; dkk, Ketika Pensiun Tiba:Seni Menikmati Masa Pensiun. Jakarta: Wijawiyata Media Utama, 2006.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta: UIPress, 2006, Hal.7.

Subiyanto, Achmad. 2005. Reformasi Kesejahteraan Aparatur Negara. Makalah Seminar Tentang Pensiun PNS di DPP KORPRI, Jakarta: 1 Juni 2005.

Sudibyo Triatmodjo, Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Ghalia Indonesia, jakarta, 1983.

Remaja, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11 No.1 Juni 2008, e-ISSN : 2354-9629.

Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 3 September 2019, e-ISSN : 2656-3193.

JURNAL

Istiana, A. R, Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin